



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : **Permohonan Ikrar Masuk Islam**
Instansi : Kementerian Agama Kab. Ponorogo
Unit Kerja : KUA Kecamatan

A. DASAR HUKUM :

1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

B. PENGERTIAN :

Ikrar Masuk Islam adalah proses peralihan agama seseorang menjadi muslim.

C. PERSYARATAN :

1. Pemohon
2. Dua orang saksi laki-laki
3. Fotokopi KTP pemohon dan saksi
4. Fotokopi Kartu Keluarga pemohon
5. Surat permohonan tertulis
6. Materai Rp. 6000
7. Photo berwarna 4x6 = 2 lembar

D. KEWENANGAN :

Kepala KUA Kecamatan

E. PROSEDUR:

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan pada Kepala KUA Kecamatan
2. Kepala KUA Kecamatan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan,
3. Pemohon mengucapkan ikrar syahadat dihadapan dan dipandu oleh Kepala KUA Kecamatan serta disaksikan 2 orang saksi laki-laki.
4. Pemohon, 2 orang saksi dan Kepala KUA Kecamatan menandatangani berkas Ikrar Masuk Islam.
5. Kepala KUA Kecamatan memberikan piagam Ikrar masuk Islam dan menerbitkan surat keterangan memeluk agama Islam.
6. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat

F. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN:

45 Menit

G. OUTPUT:

1. Piagam Ikrar Masuk Islam.
2. Surat Keterangan Memeluk Agama Islam.

Ponorogo, 13 Februari 2025
Kepala



Moh Nurul Huda